



P U T U S A N
NOMOR : PUT/251- K/PM.II- 09/AD/XII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATIYAN bin SAMADI.**
Pangkat/NRP : Koptu/632495.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 062 /TN.
Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu Medan, 1 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 062/TN Garut.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2005 sampai dengan tanggal 3 Januari 2006 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAPHAN/29/AD/PM.II- 09/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-27/A- 12/VIII/2005 bulan Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 062/TN selaku Paptera Nomor : Skep/332/X/2005, tanggal 12 Oktober 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/244/X/2005, tanggal 28 Oktober 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/244/X/2005, tanggal 28 Oktober 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005, di- depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan mohon agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994 an. Satiyan dengan lim Halimah.
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg : 592/XI/ TKS/1998 tanggal 13 Nopember 1998 an. Praka Satiyan dengan Sdri. lim Halimah.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ade Irin Suryana tanggal 24 April 2005
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar Talaq an. Koptu Satiyan tertanggal 11 Juli 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 1999, di Kp.Paasilir Desa Sinar Bhakti, Kec.Pameungpeuk Kab.Garut, atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *" Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988, melalui pendidikan Catam di Aceh Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.632495. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 303/SSM dan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 062/TN dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.lim Halimah pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994 di rumah Nenek Sdri.lim Halimah di Kp.Sukamukti Desa Cibodas Kec.Cikajang Kab.Garut sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Cikajang Kab. Garut Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994, yang menikahkan adalah Bapak Nurodi petugas KUA Kec. Cikajang Kab.Garut yang saat itu menjadi Lurah Desa Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri lim Halimah seijin Komandan Kesatuan dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Ligiana Khamala Santiya sekarang berumur ± 11 (sebelas) tahun, dan hingga sekarang antara Terdakwa dan Sdri lim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halimah masih terikat dengan tali pernikahan dan belum pernah bercerai.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Sdri.lim Halimah kehidupan rumah tangganya sehari-hari berjalan harmonis, namun pada tahun 1998 setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri.lta Rosita seorang janda beranak satu keadaan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi cek cok mulut .

4. Bahwa kemudian pada tahun 1999, Terdakwa menikah dengan Sdri.lta Rosita secara agama Islam di rumah Nenek Sdri.lta Rosita di Kp. Paasilir Desa Sinar Bhakti, Kec.Pameungpeuk, Kab.Garut, tanpa seijin istri sah dan Komandan Kesatuan, yang menikahkan adalah Sdr.Mamat (alm), yang menjadi wali Bapak Sdri.lta Rosita yang bernama Bapak Ade Irin Suryana dan disaksikan oleh Kakek Oli (alm), dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Indra Santoso sekarang berumur 5 (lima) tahun.

5. Bahwa dengan adanya pernikahan yang kedua tersebut Sdri.lim Halimah selaku istri sah Terdakwa me-rasa dikhianati, bahkan setiap terjadi cek cok mulut Terdakwa sering menantang untuk bercerai, kemudian pada bulan Juli 2003 karena Sdri.lim Halimah merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa akhirnya pulang kerumah orang tuanya di Bekasi bersama anaknya, dan selama berada di rumah orang tuanya hanya diberi uang gaji oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IIM HALIMAH binti CECEP SUDRAJAT ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Garut, 15 April 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Kedung Gede Rt.002 Rw.015 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 10 Februari 1994, di Kp.Sukamukti Desa Cibodas Kec. Cikajang Kab.Garut, didepan petugas KUA Kec.Cikajang Kab.Garut dengan seijin Komandan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ligiana Khamala Santiya usia 11 (sebelas) tahun.

2. Awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan biasa-biasa saja, hanya pada tahun 1999 Saksi mendapat informasi dari orang lain bahwa Terdakwa telah menikah lagi, lalu Saksi tanya-kan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dan sekarang rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah hancur/tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahagia lagi, dan sewaktu keributan Terdakwa mengajak bercerai dan mengusir Saksi untuk pergi tapi Saksi tidak langsung pergi, karena Saksi isteri anggota sehingga Saksi masih bertahan.

3. Saksi mulai curiga Terdakwa sudah kawin lagi tahun 1999, dan kecurigaan Saksi benar waktu Terdakwa kawin lagi dan Saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa telah kawin lagi karena Saksi mengecek langsung di Ds. Samarang Kec. Bojong Kab. Bogor.

4. Saksi tahu alamat istri muda Terdakwa dari teman-teman Saksi dan nama istri muda Terdakwa Ita Rosita dan sudah punya anak 1 (satu) orang sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

5. Dari tahun 1999 sampai tahun 2003, keadaan rumah tangga sering cek cok tapi tidak parah lalu Saksi pisah dengan Terdakwa ± pada bulan Juli 2003

6. Selama Saksi tidak kumpul dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan Saksi makan dengan orang tua Saksi.

7. Sikap Saksi untuk kelangsungan rumah tangga dengan Terdakwa Saksi masih ingin membangun rumah tangga yang lebih baik lagi, tapi untuk sekarang sudah tidak ingin lagi dan Saksi minta Terdakwa bertanggung jawab kepada anaknya, karena sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membantu / memberi nafkah.

8. Saksi tidak pernah memberikan persetujuan/ijin kepada Terdakwa menikah lagi dengan Rosita dan cara Terdakwa menikah dengan Rosita dengan cara dibawah tangan.

9. Terdakwa tidak pernah melihat keadaan anaknya sedangkan status Terdakwa dan Saksi sampai saat ini belum bercerai masih berstatus suami istri.

10. Saksi pergi dari rumah Terdakwa karena Terdakwa menjelek-jelekan Saksi kepada orang lain dan Terdakwa selalu marah-marah terus kepada Saksi dengan bilang : Bahwa Saksi hanya selalu memikirkan harta saja sejak itu Terdakwa sering keluar rumah kadang tidak pulang alasannya mencari sampingan.

11. Sebelum Saksi dan Terdakwa pisah ranjang Saksi dulu tinggal di Asrama 303/SSM Garut sedangkan anak ikut Saksi sejak Saksi meninggalkan rumah hubungan Terdakwa dan Rosita sekarang tidak tahu, tapi sesuai informasi Terdakwa masih bersama dengan Rosita.

12. Tuntutan yang Saksi minta kepada Terdakwa hanya minta agar Terdakwa di rumah saja tidak pergi- pergi.

13. Perkara ini terungkap karena Saksi melaporkan Terdakwa, pertama kepada satuan tapi tidak ada tanggapan, kemudian Saksi lapor ke POM.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menolak seluruhnya keterangan membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ITA ROSITA binti ADE IRIN SURYANA ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Garut, 25 Maret 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Neglasari Rt.01 Rw.04 Desa Mekarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, di daerah Pameungpeuk Kab.Garut, pada saat Terdakwa membeli kayu, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Status Saksi adalah janda beranak satu dan Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah dan punya seorang anak perempuan.
2. Pada tahun 1999, Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama Islam tanpa se-ijin istri sah Terdakwa juga tanpa ijin Komandan Kesatuan Yonif- 303/SSM, pernikahan dilangsungkan di rumah nenek Saksi di Kp. Paasilir Desa Sinar Bhakti Kec.Pameungpeuk Kab.Garut, yang menikahkan adalah Sdr.Mamat (alm) yang menjadi wali Bapak Saksi yang bernama Bapak Ade Irin Suryana dan disaksikan oleh kakek Saksi yang sekarang sudah meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Indra Santoso umur 5 (lima) tahun.
3. Alasan Saksi mau menikah dengan Terdakwa meskipun Saksi tahu Terdakwa sudah punya istri dan anak, karena Saksi sudah terlanjur mencintai Terdakwa dan apabila Terdakwa kembali kepada istri sah Sdri.lim Halimah maka Saksi akan meminta cerai kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ADE IRIN SURYANA bin SUMIRTA ; Pekerjaan : Pensiun Pegawai Perkebunan ; Tempat tanggal lahir : Bandung, tahun 1942 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cimerak Rt.01 Rw.13 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999, di Cimerak Pameungpeuk Kab.Garut dalam hubungan mantan menantu Saksi.
2. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 1999, Saksi menjadi wali pada pernikahan anak Saksi yang ber-nama sdri.Ita Rosita berstatus janda beranak satu dengan Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sudah mempunyai istri dan anak di Pameungpeuk Kab.Garut dengan Saksi Aki Oli (alm). Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Indra Santoso usia 5 (lima) tahun.
3. Saksi mau menikahkan anak Saksi Sdri. Ita Rosita dengan Terdakwa, meskipun Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga, karena Saksi melihat keduanya saling mencintai.
4. Pada saat Terdakwa dan Sdri.Ita Rosita melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan. Terdakwa meminta agar pernikahannya tidak diberitahukan kepada kesatuan Yonif- 303/Cibuluh Cikajang dan Saksi tidak mengetahui peraturan seorang anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988, melalui pendidikan Catam di Aceh Kodam I/Bukit Barisan, dan ketika melakukan perbuatan ini bertugas di Yonif- 303/SSM dan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 062/TN dengan pangkat Koptu.
2. Hubungan antara Terdakwa dan Saksi- 2 sudah cerai dan waktu Terdakwa kawin dengan Saksi- 2 masih berstatus suami istri bahkan sampai sekarang Terdakwa masih suami Saksi- 1 dan Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 tidak ada ijin, baik dari Komandan maupun Istri pertama (Saksi- 1).
3. Terdakwa menikah dengan Iim Halimah, istri yang sah pada tanggal 10 Februari 1994, dan kondisi kesehatan Saksi- 1 pada waktu Terdakwa menikah sehat baik jasmani maupun rohani dan memperoleh 1 (satu) orang anak.
4. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Ita Rosita) tahun 1998, di Toko material bahan bangunan lalu menikah dengan Saksi- 2, (Rosita) menikah dengan Saksi- 2 tahun 1999, dibawah tangan (secara syara') sewaktu masih berdinis di Yonif- 303/SSM Garut sedangkan yang menikahkan orang tua Rosita (Saksi- 2) dengan maskawinnya uang Rp. 25.000,- ada Ijab kabul dan hanya dihadiri keluarga Rosita.
5. Awal rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis dan mulai tidak harmonis sejak tahun 1996 dan mulai pisah pada bulan Juli 2003, karena Saksi- 1 sering pulang ke rumah orang tuanya 2-3 bulan satu kali dan selama ini tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak pisah terhadap Saksi- 1.
6. Selama Sdri. Iim Halimah berada di rumah orang tuanya di Bekasi, Terdakwa hanya memberikan uang gaji sebanyak 2 (dua) kali sedangkan selebihnya Terdakwa gunakan untuk membuat rumah Sdri. Iim Halimah dan anak Terdakwa di Desa Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut.
7. Hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 sekarang sudah bercerai dan bercerainya Terdakwa dan Saksi- 2 pada waktu di POM.
8. Terdakwa tahu aturan terhadap anggota TNI tidak boleh kawin tanpa ijin dan sebetulnya Terdakwa ingin kembali tapi Saksi- 1 tidak mau kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak kembali dengan Saksi- 1 sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 bukti Terdakwa ada keinginan untuk kembali dengan Saksi- 1 Terdakwa buat rumah, tetapi Saksi- 1 tetap tidak mau kembali dengan Terdakwa.
9. Sikap Terdakwa dengan adanya perkara ini menyesal tidak akan mengulangi lagi kalau Saksi- 1 mau Terdakwa ajak rujuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan kembali, tapi kalau tidak mau akan Terdakwa selesaikan secara hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994 atas nama Satiyan dengan Iim Halimah.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI Noreg : 592/XI/ TKS/1998 tanggal 13 Nopember 1998 an. Praka Satiyan dengan Sdri Iim Halimah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ade Irin Suryana tanggal 24 April 2005

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti benarkan barang bukti tersebut ada-lah bukti pernikahan pertama Terdakwa dengan Saksi- 1 dan petunjuk tentang pernikahan Terdakwa yang kedua dengan Sdri.Ita Rosita, yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD. dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif-303/SSM dan sekarang Terdakwa berdinis di Korem 062/TN dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar telah Terdakwa menikah dengan Sdri.Iim Halimah pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari

tahun 1994 di Kp.Sukamukti Desa Cibodas Kec.Cikajang Kab.Garut sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Cikajang Kab. Garut Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994, seijin Komandan Kesatuan dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Ligiana Khamala Santiya sekarang berumur ± 11 (sebelas) tahun, dan hingga sekarang antara Terdakwa dan Sdri Iim Halimah masih terikat dengan tali pernikahan dan belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Sdri.Iim Halimah kehidupan rumah tangganya sehari-hari berjalan harmonis, namun pada tahun 1998 setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Ita Rosita seorang janda beranak satu keadaan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi cek cok mulut.

4. Bahwa benar kemudian pada tahun 1999, Terdakwa menikah dengan Sdri.Ita Rosita secara agama Islam di rumah Nenek Sdri.Ita Rosita di Kp. Paasilir Desa Sinar Bhakti, Kec.Pameungpeuk, Kab.Garut, tanpa seijin istri sah dan Komandan Kesatuan, yang menikahkan adalah Sdr.Mamat (alm), yang menjadi wali Bapak Sdri.Ita Rosita yang bernama Bapak Ade Irin Suryana dan disaksikan oleh Kakek Oli (alm), dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Indra Santoso sekarang berumur 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan adanya pernikahan yang kedua tersebut Sdri. Iim Halimah selaku istri sah Terdakwa merasa dikhianati, bahkan setiap terjadi cek cok mulut Terdakwa sering menantang untuk bercerai, kemudian pada bulan Juli 2003 karena Sdri. Iim Halimah merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi bersama anaknya, dan selama berada di rumah orang tuanya hanya diberi uang gaji oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan terhadap isteri sah Terdakwa serta kepentingan tata tertib dan disiplin kehidupan militer.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama SATIYAN binti SAMADI seorang prajurit TNI-AD berpangkat Koptu Nrp.632495 dan masih bertugas aktif di Korem 062/TN serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi peng-halang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.lim Halimah pada tahun 1994 di di Kp.Sukamukti Desa Cibodas Kec.Cikajang Garut, dengan seijin Kesatuan Yonif- 303/SSM dan dari pernikahan tersebut telah di- karuniai seorang anak perempuan bernama Ligiana Khamala Santiya berusia 11 (sebelas) tahun dan hingga sekarang masih terikat pernikahan.
2. Bahwa walaupun Terdakwa masih dalam status suami isteri dengan Saksi- 1 namun pada tahun 1999, Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi dengan Sdri.lta Rosita di Pameungeuk Kab.Garut secara agama Islam tanpa seijin istri sah dan melalui prosedur yang sah yaitu izin Pengadilan Agama, dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Indra Santoso,
3. Bahwa dengan adanya pernikahan yang kedua tersebut Sdri.lim Halimah selaku istri sah Terdakwa merasa dikhianati, bahkan setiap terjadi cek cok mulut Terdakwa sering menantang untuk bercerai, kemudian pada bulan Juli 2003 karena Sdri.lim Halimah merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi bersama anaknya, dan selama berada di rumah orang tuanya hanya diberi uang gaji oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa dari rangkaian fakta perbuatan tersebut diatas maka terungkap, Terdakwa telah mengadakan perkawinan lagi sedangkan perkawinannya yang pertama belum putus.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan ter- tentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyadari, dirinya telah menikah dengan Saksi-1 Sdri.lim Halimah pada tahun 1994, di di Kp.Sukamukti Desa Cibodas Kec.Cikajang Garut, dengan seijin Kesatuan Yonif- 303/SSM dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Ligiana Khamala Santiya berusia 11 (sebelas) tahun.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa untuk menikah lagi dengan seorang wanita lain Terdakwa harus mendapat izin dari isteri pertamanya karena pernikahannya terdahulu karena hal itu merupakan halangan bagi dirinya untuk menikah lagi kecuali dipenuhinya syarat izin isteri pertama melalui Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun demikian Terdakwa tetap menikah lagi dengan Sdri.lta Rosita di Pameungpeuk Kab Garut secara agama Islam tanpa seijin istri sah atau melalui izin Pengadilan Agama hingga Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Indra Santoso.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila. dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya.
2. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain terutama di wilayah Jawa Barat.
3. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.
4. Terdakwa tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir bathin terhadap isteri dan anak-anaknya sejak tahun 2003 s/d sekarang.
5. Terdakwa baru menceraikan isterinya setelah dalam proses penyidikan di POM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kehendaknya mencari wanita idaman lain lalu melakukan polygami setelah terungkap. mulai mencari kesalahan dan kekurangan isterinya sebagai alasan pembenar sehingga penyebab utama keretakan rumah tangganya adalah Terdakwa sendiri.
2. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan polygami adalah perbuatan yang terlarang bagi prajurit TNI karena akan merusak tatanan keluarga TNI dan mengganggu kepentingan militer yaitu pembinaan personil dan kepentingan tugas pokok.
3. Bahwa dengan perkawinannya yang Terdakwa kedua sejak diketahui tahun 1999 yang terus berlanjut selama 4 (empat) tahun tanpa diambil tindakan sehingga Terdakwa merasa tidak ada tindakan dan sanksi hukum yang tegas sehingga pelanggaran ini terus berlangsung dan sikap Terdakwa baru menceraikan isteri keduanya dengan memutuskan perkawinan keduanya dengan selembar kertas talak saat di proses di POM dinilai sekedar upaya meloloskan diri dari sanksi yang lebih berat yaitu berupa pemecatan dari dinas militer dan atau meringankan hukumannya, sehingga ada kemungkinan bagi Terdakwa untuk melanjutkan hubungan pernikahannya setelah sidang perkara ini, namun demikian pengawasan selanjutnya adalah wewenang Komandan Satuan dalam pembinaannya, dan apabila tetap mengulangi lagi maka tidak ada pertimbangan yang meringankan lagi bagi Terdakwa.
4. Bahwa namun demikian Majelis akan mengambil tindakan yang bijaksana dan berpikir positif dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan rumah tangganya dengan hidup rukun kembali bersama Saksi- 1 dan anaknya seperti sedia kala.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat berpengaruh dalam kehidupan organisasi dan disiplin militer oleh karena itu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi pelanggaran ini dan menjadikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain dengan tidak meniru perbuatan Terdakwa maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994 atasnama Satiyan dengan lim Halimah.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI Noreg : 592/XI/ TKS/1998 tanggal 13 Nopember 1998 an. Praka Satiyan dengan Sdri Iim Halimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ade Irin Suryana tanggal 24 April 2005 adalah bukti petunjuk tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1, maupun dengan Saksi- 3 (Sdri. Ika Kartika) serta bukti petunjuk tentang pernikahannya dengan Saksi- 2 (Sdri. Ima Suhartini) oleh karena ber- hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatan ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (3) UU. No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SATIYAN bin SAMADI NRP. 632495**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/34/II/1994 tanggal 10 Februari 1994 an. Satiyan dengan Ima Halimah.

- 1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg : 592/XI/T- KS/1998 tanggal 13 Nopember 1998 an. Praka Satiyan dengan Sdri Ima Halimah.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ade Irin Suryana tanggal 24 April 2005 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI AHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP 522893 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI AHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)